



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Muh. Apriansyah**, Tempat Tanggal Lahir, Lalohao 30 April 1995, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat I** / sekarang **Pembanding I**;
2. **Azis Marfa**, Tempat Tanggal Lahir, Kendari, 06 Juni 1981, alamat Desa Wukusao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota TNI - AD, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat II** / sekarang **Pembanding II**;
3. **Eka Sapta**, Tempat Tanggal Lahir, Lalohao 18 Mei 1990, alamat Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat III** / sekarang **Pembanding III**;
4. **Rusniwati**, Tempat Tanggal Lahir, Lalohao 16 Maret 1968, alamat Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA, selanjutnya disebut **Penggugat IV** / sekarang **Pembanding IV**;
5. **Hadija**, Tempat Tanggal Lahir, Wawoone, 5 Juli 1962, alamat Desa Wukusao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding V**;

6. **Aluddin, S. Sos**, Tempat Tanggal Lahir, Kendari, 03 Pebruari 1962, alamat Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan Sarjana (S.1), semula sebagai **Penggugat VI** / sekarang **Pembanding VI**;

7. **Silondae Simon, S.H**, Tempat Tanggal Lahir, Tinanggea 10 April 1965, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, semula sebagai **Penggugat VII**/ sekarang **Pembanding VII**;

8. **Askar, S. Sos**, Tempat Tanggal Lahir, Lalohao 7 Pebruari 1969, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan Sarjana (S.1), semula sebagai **Penggugat VIII** / sekarang **Pembanding VIII**;

9. **Adaeha**, Tempat Tanggal Lahir, Wawoone 03 Maret 1955, alamat Desa Wukusao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat IX** / sekarang **Pembanding IX**;

10. **Risky Ervini Apriani**, Tempat Tanggal Lahir, Kendari, 23 April 1992, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan Sarjana (S.1), semula sebagai **Penggugat X**/ sekarang **Pembanding X**;

11. **ST Hartati, S.Pd**, Tempat Tanggal Lahir, Tinobu28 Pebruari 1974, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat XI** / sekarang **Pembanding XI**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Sitti Nurbaya**, Tempat Tanggal Lahir, Sambeani 28 Pebruari 1959, alamat Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, Pendidikan SMA, semula sebagai **Penggugat XII/** sekarang **Pembanding XII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., Indra, S.H., M.H, keduanya Advokat/Pengacara dan Ratno Erwin Amir, S.H., M.H., (advokat Magang) dan Rahmad. R, S.H., (Advokat magang) kesemuanya pada Law Office Rizal Akman & Patners yang berkedudukan hukum di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Kab. Konawe Sultraberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/SK/RSA/IX/2017 tanggal 08 September 2017 selanjutnya dahulu disebut **Para Penggugat /** sekarang **Para Pembanding ;**

LAWAN:

HASENG, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Jl. Merak Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk semula sebagai **Tergugat /** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2018 Nomor 4/PEN.PDT/2018/PT KDI. Serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 September 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang semuanya terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan luas dan batas batas masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penggugat I (Muh. Apriansyah) seluas 10.003 M² berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor : 00091 Tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur No. :92/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. ST.Hartati
 - Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an.Azis Marfa
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an. Risky Ervini. A
- 1.2. Penggugat II (Azis Marfa) seluas 10.045 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00092 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an. Hadijah
 - Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an. Eka Sapta
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Afriansyah
- 1.3. Penggugat III (Eka Sapta) seluas 10.001 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00093 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 94/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati
 - Timur berbatas dengan Tanah sdr. Kalo
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an. Azis Marfa
- 1.4. Penggugat IV (Rusniwati) seluas 9.992 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00094 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 95/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an.Aluddin

Timur berbatas dengan Tanah sdr. Kalo

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an.Eka.Sapta

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an. Hadijah

1.5. Penggugat V (Haduah) seluas 10.033 M²berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00095 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 96/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an. Adaeha

Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an. Azis Marfa

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. ST. Hartati

1.6. Penggugat VI (Aludin, S. Sos) seluas 10.0001 M²berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 97/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-bats :

Utara berbatas dengan tanah milik Samsuddin

Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Kallo

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an. Adaeha

1.7. Penggugat VII (Risky Ervini Apriani) seluas 9.950 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 118/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. Siti Nurbaya

Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Apriansyah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha
- 1.8. Penggugat VIII (Sri Hartati, S. Pd) seluas 9.996 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 000117 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 119/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an. Askar, S. Sos
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an. Hadijah
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Apriansyah
- Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. Siti Nurbaya
- 1.9. Penggugat IX (Sitti Nurbya) seluas 10.045 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00118 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 120/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00122 an. Silondae Simon
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. Siti Hartati, S.Pd
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an. Risky Ervini. S
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha
- 1.10. Penggugat X (Silondae Simon) seluas 10.056 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00122 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 124/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00096
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an. Askar, S. Sos
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Penggugat XI (Askar, S. Sos) seluas 10.012 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 125/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an.
Adaeha
Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. Siti
Hartati
Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00122 an.
Silondae Simon

1.12. Penggugat XII (Adaeha) seluas 10.024 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00124 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 126/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an.
Aluddin S. Sos
Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an.
Hadijah
Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an.
Askar, S. sos

Tanah-tanah tersebut diatas (Point 1.1 sampai dengan point 1.12) mohon disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah tanah negara bebas yang diolah dan digarap dan dikuasai oleh para penggugat, dimana tanah sengketa tersebut letak dan keadaannya juga masih dalam satu kesatuan/satu hamparan/berdampingan antara satu sama lain milik para penggugat, dan selanjutnya pada tahun 2011 kemudian para penggugat mengajukan permohonan haknya melalui Kantor Pertanahan Kab. Konawe hingga akhirnya terbitlah dokumen othentik berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing para penggugat I sampai dengan penggugat XII sebagaimana tersebut pada point 1 diatas.
3. Bahwa pada tahun 2014 ketika tanah sengketa tersebut belum dilakukan pembagian sesuai dengan sertifikat Hak Milik Masing-masing penggugat serta dalam keadaan tidak digarap/dikuasai oleh para penggugat, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat sebagai pemilik sah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



tanah sengketa selanjutnya tergugat baik secara sendiri dan atau atas perintahnya kemudian mendatangkan orang-orang diluar wilayah desa kemudian menyuruh dan secara bersama-sama dengan orang lain yang para penggugat tidak mengetahui secara pasti identitas dari orang-orang suruhan tergugat tersebut, selanjutnya masuk menyerobot dan menguasai serta melakukan kegiatan pengolahan diatas keseluruhan dari tanah sengketa milik para penggugat tersebut dan menjadikan sebagai areal persawahan dan bahkan tergugat dan orang-orang suruhannya tersebut telah merusak dan menghilangkan tanda-tanda batas berupa pematang diatas tanah milik masing-masing para penggugat tersebut, karena itu tindakan tergugat dan atau pihak lain atas suruhan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas telah merugikan para penggugat secara materil maupun inmateril dengan rincian kerugian :

Kerugian Materil :

- Biaya penggugat mengurus perkara ini sejak Tahun 2014 hingga ke Pengadilan sekarang ini sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah).-
- Hasil panen setiap musim (per- 6 bulan) sebesar Rp. 15.000.000 x 12 bidang tanah = Rp. 180.000.000.- x 2 (pertahun) = Rp. 360.000.000.- x 3 Tahun (sejak Tahun 2014 sampai dengan 2017) = Rp. 1.080.000.000.- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)

Kerugian Inmateril :

- Hilangnya hak para penggugat untuk menguasai dan menikmati tanah hak miliknya tersebut dengan baik, kerugian ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.-

Total kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh para penggugat adalah sebesar Rp. 1.880.000.000- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).-

4. Bahwa atas kerugian tersebut adalah layak dan beralasan hukum bila tergugat dihukum untuk untuk membayar kerugian tersebut kepada para penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga.
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa milik para penggugat berdasarkan akta othentik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe, maka beralasan hukum pula bila Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing para Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dinyatakan mempunyai kekuatan mengikat.



6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum pula, maka adalah beralasan hukum bila semua dokumen, surat-surat, akta-akta, sertifikat (kalau ada) yang dibuat oleh dan untuk kepentingan tergugat yang berhubungan dengan tanah/obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat pula.
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik penggugat, maka beralasan hukum pula bila tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian).
8. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari tergugat atas tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum pula bila dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) mendahului pemeriksaan perkara ini.
9. Bahwa untuk memenuhi tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (*illusoir*) serta para tergugat segera memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap maka beralasan hukum pula bila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.300.000.- setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
10. Bahwa demikian pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari para penggugat adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum lain dari para tergugat.
11. Bahwa usaha – usaha para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tergugat sudah cukup dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan namun tidak membawa hasil, maka tiada jalan bagi para penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Unaaaha untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha Cq. Majelis Hakim perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan luas dan batas-batas seperti tersebut dibawah ini adalah sah milik para penggugat masing-masing sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penggugat I (Muh. Apriansyah) seluas 10.003 M² berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor : 00091 Tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur No. : 92/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. ST. Hartati
 - Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an. Azis Marfa
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an. Risky Ervini. A
- 1.2. Penggugat II (Azis Marfa) seluas 10.045 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00092 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an. Hadijah
 - Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an. Eka Sapta
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Afriansyah
- 1.3. Penggugat III (Eka Sapta) seluas 10.001 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00093 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 94/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati
 - Timur berbatas dengan Tanah sdr. Kalo
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
 - Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an. Azis Marfa
- 1.4. Penggugat IV (Rusniwati) seluas 9.992 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00094 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 95/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an. Aluddin

Timur berbatas dengan Tanah sdr. Kalo

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an. Eka. Sapta

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an. Hadijah

1.5. Penggugat V (Haduah) seluas 10.033 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00095 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 96/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an. Adaeha

Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00092 an. Azis Marfa

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. Sri Hartati

1.6. Penggugat VI (Aludin, S. Sos) seluas 10.0001 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 97/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-bats :

Utara berbatas dengan tanah milik Samsuddin

Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Kallo

Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00094 an. Rusniwati

Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an. Adaeha

1.7. Penggugat VII (Risky Ervini Apriani) seluas 9.950 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 118/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. Siti Nurbaya

Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Apriansyah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



- Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SJAP
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha;
- 1.8. Penggugat VIII (ST. Hartati, S. Pd) seluas 9.996 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 000117 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 119/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an. Askar, S. Sos
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an. Hadijah
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an. Muh. Apriansyah
- Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. Siti Nurbaya
- 1.9. Penggugat IX (Sitti Nurbya) seluas 10.045 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00118 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 120/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00122 an. Silondae Simon
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. Siti Hartati, S.Pd
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an. Risky Ervini. S
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha
- 1.10. Penggugat X (Silondae Simon) seluas 10.056 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00122 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 124/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
- Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00096
- Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an. Askar, S. Sos
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P. Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Penggugat XI (Askar, S. Sos) seluas 10.012 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 125/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00124 an.
Adaeha
Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00117 an. Siti
Hartati
Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00122 an.
Silondae Simon

1.12. Penggugat XII (ADAEHA) seluas 10.024 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00124 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No. : 126/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Samsuddin
Timur berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an.
Aluddin S. Sos
Selatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00095 an.
Hadijah
Barat berbatas dengan pemegang SHM No. 00123 an.
Askar, S. sos

3. Menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Milik masing-masing :

1. SHM Nomor : 00091 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No.: 92/Tawarolondo/2011 an. Muh.Afrainsyah.
2. SHM Nomor : 00092 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Azis Marfa.
3. SHM Nomor : 00093 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Eka Sapta.
4. SHM Nomor : 00094 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Rusniwati.
5. SHM Nomor : 00095 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Haduah.
6. SHM Nomor : 00096 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Aludin, S. Sos.
7. SHM Nomor : 00116 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Risky Ervini Apriani.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SHM Nomor : 000117 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Sri Hartati, S. Pd.
9. SHM Nomor : 00118 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Sitti Nurbya.
10. SHM Nomor : 00122 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Silondae Simon.
11. SHM Nomor : 00123 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. ASKAR, S. Sos.
12. SHM Nomor : 00124 Tanggal 21 -12 - 2011, Surat Ukur No. : 93/Tawarolondo/2011 an. Adaeha.

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Kendari dan surat-surat penting lainnya yang terkait dengan tanah sengketa milik para penggugat adalah mempunyai kekuatan mengikat pula.

4. Menyatakan pula segala surat-surat, akta-akta, setifikat (bila ada) yang dibuat/diterbitkan oleh dan untuk atas nama/kepentingan para tergugat yang berhubungan dengan tanah/obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan tindakan para tergugat yang masuk menyerobot dan menguasai serta melakukan kegiatan pengolahan diatas keseluruhan dari tanah sengketa milik para penggugat tersebut dan menjadikan sebagai areal persawahan dan bahkan para tergugat telah merusak dan menghilangkan tanda-tanda batas tanah milik masing-masing para penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat baik secara materil maupun imateril dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Biaya penggugat mengurus perkara ini sejak Tahun 2014 hingga ke Pengadilan sekarang ini sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah).-
- Hasil panen setiap musim (per- 6 bulan) sebesar Rp. 15.000.000 x 12 bidang tanah = Rp. 180.000.000.- x 2 (pertahun) = Rp. 360.000.000.- x 3 Tahun (sejak Tahun 2014 sampai dengan 2017) = Rp. 1.080.000.000.- (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

Kerugian Imateril :



➤ Hilangnya hak para penggugat untuk menguasai dan menikmati tanah hak miliknya tersebut dengan baik, kerugian ditaksir sebesar Rp500.000.000

Total kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh para penggugat adalah sebesar Rp1.580.000.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

6. Menghukum pula tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para pengugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut baik secara materil dan inmateril sebesar Rp1.580.000.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian).

7. Menghukum pula tergugat untuk segera membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp5.000.000. (lima juta rupiah) setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat.

9. Menyatakan Sita jaminan adalah sah dan berharga;

10. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara;

Subsidaire : Mohon Putusan seadil–adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang mana terdapat perubahan dalam surat gugatan sebagaimana secara lengkap terurai dalam berita acara sidang.

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomer 10/Pdt.G/2017/PN Unh. Tanggal 22 November 2017 bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaha, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaha yang menyatakan bahwa pada **tanggal 6 Desember 2017** Kuasa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaha Nomor 10/Pdt.G/2017 tanggal 22 November 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / sekarang Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Unaha tanggal 27 Desember 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat / sekarang Terbanding dengan surat pemberitahuan dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh. tanggal 22 November 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Unaha telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2017 dan kepada Tergugat / sekarang Terbanding dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 22 November 2017 Nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2017/PN Unh. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Penggugat / sekarang Para Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan versteek ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak ikut digugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Konawe sebagai pihak tergugat karena itu menjadikan gugatan kurang ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan adanya perbedaan penyebutan identitas dengan tercantum dalam posita dan petitum gugatan masing-masing :
 - Penggugat X (Riesky Ervini Apriani), dalam posita dan petitum tertulis sebagai penggugat VII.
 - Penggugat VII (Silondae Simon, SH), dalam posita dan petitum tertulis sebagai penggugat X.
 - Penggugat XI (ST. Hartati, S. Pd), dalam posita dan petitum tertulis sebagai penggugat VII.
 - Penggugat IX (Adaeha), dalam posita dan petitum tertulis sebagai penggugat XII.
 - Penggugat XII (Siti Nurbaya), dalam posita dan petitum tertulis sebagai penggugat IX.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah pula keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan bahwa para penggugat tidak menyebutkan sejak kapan para tergugat mengolah tanah sengketa dan juga tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan berapa total luas keseluruhan tanah sengketa yang digugat, pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan hukum, yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dijadikan dasar atau alasan keberatan-keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding sebagaimana yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut, secara lengkap telah diuraikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana telah dikemukakan diatas, selanjutnya Para penggugat/sekarang Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding memutuskan yang pada intinya dapat Majelis simpulkan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN. Unh Tanggal 22 Nopember 2017 tersebut, dan ;

10

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan versteek;
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir (versteek);
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya dengan perincian secara lengkap sebagaimana dimuat dalam petitum gugatan maupun memori bandingnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar segala biaya perkara;

Subsidaire : Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tersebut, Tergugat/sekarang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh. dan telah membaca dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka 1(satu) dan 3 (tiga) **Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat** bahwa dalam perkara a quo Tergugat/sekarang Terbanding sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/sekarang Terbanding (diputus dengan Verstek), **namun meskipun demikian** Putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) tidak berarti bahwa gugatan harus selalu dikabulkan, karena Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding tersebut, telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku dan disamping itu juga mempunyai kewenangan untuk menilai apakah surat gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka dengan mendasarkan pada alasan tersebut diatas, acara persidangan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding dan ternyata setelah Majelis membaca meneliti dan mencermati surat gugatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding dalam penyebutan kedudukan para Penggugat/sekarang Pembanding (yang juga diakui oleh Para Penggugat/sekarang Para Pembanding dalam memori bandingnya) ternyata berubah-ubah tidak konsisten dalam menyebutkan kedudukan Para Penggugat/sekarang Pembanding sehingga menyebabkan kebingungan bagi yang membacanya, pada hal pada saat setelah dibacakan surat gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding telah diberi kesempatan yang seluas-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya melakukan perubahan atau revisi terhadap surat gugatannya, dan ternyata pada saat itu hanya melakukan revisi atau perubahan gugatan hanya sebagian saja tidak secara tuntas, dan masih banyak terjadi kesahan penyebutan kedudukan Para Penggugat/sekarang Pembanding, sehingga surat gugatan yang demikian tersebut, menjadi tidak jelas ataupun kabur dan oleh karena itu surat gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka 1(satu) dan 3 (tiga) tersebut, patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka 2 (dua) dan 4 (empat) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding telah terbukti tidak jelas ataupun kabur dan surat gugatan yang demikian itu telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka 2 (dua) dan 4 (empat) tersebut sehingga demikian keberatan butir angka 2 (dua) dan 4 (empat) tersebut, patut untuk dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh. , yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, Para Penggugat /sekarang Para Pembanding harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang 49 Tahun 2009 dan RBg.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / sekarang Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal tanggal 22 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Unh.
3. Menghukum Para Penggugat / sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara padahari **Selasatanggal 13 Februari 2018**, oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **MUJAHRI, S.H, dan BAMBANG SETIYANTO, S.H,** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Januari 2018, Nomor 4/PEN.PDT/2018/PT KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, Tanggal 20 Februari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LA WERE, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi **tanpa dihadiri** oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim anggota, KetuaMajelis Hakim,

MUJAHRI, S.H.,BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H. M.H.,

BAMBANG SETIYANTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

LA WERE.,

.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.